




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
KEPALA DESA KARANGTENGAH**

**PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**





KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada

penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- d. bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
 15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di

- Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
 17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggarann 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 62);
 18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 107);
 19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 81);
 20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);
 21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 11);
 22. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 22);

23. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor);
25. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemeintah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeintah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH
dan
KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KARANGTENGAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.035.527.534
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	10.807.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan kedua	Rp	2.024.720.534
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.015.527.534
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	10.807.000
Jumlah belanja setelah perubahan kedua	Rp	2.004.720.534
Surplus/(Defisit) setelah perubahan kedua	Rp	20.000.000
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan kedua	Rp	20.000.000

Selisih pembiayaan setelah perubahan kedua (3.1 - 3.2) Rp (20.000.000)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan kedua Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah
Pada tanggal 9 September 2020

KEPALA DESA KARANGTENGAH



Pangrehtrarki	
Sekdes	

Diundangkan di Karangtengah
Pada tanggal 10 September 2020
BY SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH



PUGUH PANGESTU
LEMBARAN DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 5